

ANCAMAN KEBEBASAN SIPIIL DAN KEADILAN SUMBER
DAYA ALAM - WEBINAR REMBUG NASIONAL 8 JULI 2020

SUB-TEMA: PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN ANCAMAN KEBEBASAN SIPIIL



Dr Sonny Zulhuda
Associate Professor
Ahmad Ibrahim Kulliyah of Laws
International Islamic University Malaysia

[<sonnyzulhuda.com>](http://sonnyzulhuda.com)

LINIMASA

PEMBUKAAN REMBUG NASIONAL ANCAMAN KEBEBASAN SIPIL DAN KEADILAN SUMBER DAYA ALAM



Rembug Nasional ini merupakan bentuk partisipasi rakyat untuk menyampaikan keberpihakannya kepada kepentingan bangsa. Juga, sebagai upaya menghentikan segala gerakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat dan rasa keadilan.

Key Note Speech:

Narasumber



Busyro Muqoddas
(PP Muhammadiyah)



Muhammad Maksum
(PBBNU)



Mohtar Mas'oeed
(Guru Besar Fisipol UGM)
Moderator



Sonny Zulhuda
(Pakar Cyber Law)



Ismail Fahmi
(Drone Emprit)



Trisno Raharjo
(MHH PP Muhammadiyah)

Penanggap Dari Aktivis
Korban Peretasan:



Ravio Patra



Roy Murtadlo

Pendaftaran: bit.ly/RembugNasional




Rabu, 08 Juli 2020
09.00-12.00 WIB



ZOOM
Youtube
(Persyarikat)



A person wearing a blue hooded raincoat is shown from the chest up, sitting at a desk. Their hands are clasped together in a prayer-like gesture in front of their face, which is completely obscured by shadow. The person is looking towards a computer keyboard on the desk in front of them. The background is dark, and the lighting is dramatic, highlighting the texture of the raincoat and the person's hands.

“Tolong jaga **privasi** saya dan keluarga saya, berhenti menyebarkan foto foto kami dan berita melenceng tentang kami.”

Pasien 01, Maret 2020

“Saya akan sangat berterimakasih jika Anda tidak menyebarkan foto saya. Anda tidak tahu betapa **stresnya** saya saat ini sedang terisolasi, melihat berita tentang diri saya, ibu dan rumah saya tanpa penjelasan, membaca broadcast tentang saya, meminta orang mencari tahu akun medsos saya dan keluarga saya, juga orang-orang menyebarkan foto kami.”

PRIVACY IS ABOUT SELF-BEING, SELF-BECOMING AND SELF-CONTROL

“Thenceforth, solitude became dear to him (PBUH) and he used to seclude himself in the cave of Hira’, where he would engage in *tahannuth* before returning to his family and getting provisions again for this purpose.”
(Narrated by Muslim)

“Three elements of Privacy:
Anonymity, Solitude and Secrecy”
(Ruth Gavison, 1980)

**“CLOSED DOOR”
LESSON IN ISLAM...**

<sonnyzulhuda.com>



**“Three Times of Privacy” Rule (Q.S. 24: 58)
Inviolability of Private Homes (Q.S. 24: 27)
Non-surveillance Rule (Q.S. 49: 12)**

Beberapa Dimensi Hak Privasi

1. Hidup bebas dari pemantauan orang lain (termasuk di tempat kerja, di tempat umum, oleh majikan, korporasi ataupun oleh negara)
2. Menikmati hidup yang berkualitas tanpa gangguan
3. Hak untuk menikmati kerahasiaan diri, menentukan penyebaran atau penyimpanan data pribadi, dan mengeksploitasi data pribadi.



Hak Privasi dan Kebebasan Sipil

- Hubungan multidimensional antara Hak atas Privasi dan kebebasan bersuara:
 - Hubungan limitatif (One's free speech is limited by other's privacy)
 - Hubungan kausalitas (One cannot exercise free speech without ability to choose what remains private away from control or surveillance)
- Keputusan Mahkamah Agung di Amerika Serikat dalam kasus *Riley v California*, S.Ct 2014.
- Keputusan Mahkamah Federal di Malaysia dalam kasus *Sivarasa Rasiah v Badan Peguam Malaysia & Anor* [2010].

Hak atas Privasi = HAM

- “Setiap orang berhak atas **perlindungan diri pribadi**, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945
- **Article 12 UDHR:**
“No one shall be subjected to arbitrary interference with his **privacy**, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks”.
- Diadopsi dalam **Article 17 ICPPR**
- Di India dan Malaysia: sebagai perpanjangan dari **hak untuk hidup (right to life)**

4 Hal yang Mengancam Privasi

Power &
Control

- Big Brother

Wealth &
Greed

- Big Data Aggregators

Vested
Interests

- Fans
- Friends

Malice

- Criminals
- Fraudster

“Zero Privacy in the Internet”?

- Internet dibangun oleh para peniaga, dan dikontrol oleh para penguasa (the two BIGs) – Timothy Garton Ash, “Free Speech – Ten Principles for A Connected World” (2016)
- Ketika privasi dipinggirkan, dikerdilkan dan dilupakan.
 - Hilangnya self-respect
 - Kehidupan diawasi
 - Gerak-gerik dibatasi
 - Arus informasi dikontrol
 - Komunikasi disadap
 - Sistem informasi diretas
 - Data pribadi ditelusuri
 - Aib dan kesalahan dicari-cari

Mislocated CCTV can be privacy-intrusive!

Lew Cher Phow v Pua Yong Yong [2011] H.C. Johor Bahru



Taking patient's pics without consent

<sonnyzulhuda.com>

Lee Ewe Poh v Dr Lim Teik Man [2011] - High Court Penang



PENANG: Privacy breach is actionable. Court said that the privacy right of a female in relation to her **modesty, decency and dignity** in the context of the high moral value is her fundamental right.



1 NEW DEFINITION IS ADDED ON **URBAN**

1,600+ READS ON **Scribd**

13,000+ HOURS **MUSIC** STREAMING ON **PANDORA**

12,000+ NEW ADS POSTED ON **craigslist**

370,000+ MINUTES VOICE CALLS ON **skype**

98,000+ **TWEETS**

20,000+ NEW POSTS ON **tumblr**

320+ NEW **twitter** ACCOUNTS

13,000+ **iPhone** APPLICATIONS DOWNLOADED

100+ NEW **LinkedIn** ACCOUNTS

QUESTIONS ASKED ON THE INTERNET...

100+ **Answers.com**

40+ **YAHOO! ANSWERS**

1 **associatedcontent** NEW ARTICLE IS PUBLISHED

THE WORLD'S LARGEST COMMUNITY CREATED CONTENT!!



600+ NEW VIDEOS

6,600+ NEW PICTURES ARE UPLOADED ON **flickr**

25+ HOURS TOTAL DURATION

70+ DOMAINS REGISTERED

50+ **WORDPRESS** DOWNLOADS

60+ NEW BLOGS

168 MILLION EMAILS ARE SENT

694,445 SEARCH QUERIES

1,700+ **Firefox** DOWNLOADS

695,000+ **facebook** STATUS UPDATES

125+ **PLUGIN** DOWNLOADS

1,500+ **BLOG** POSTS


79,364 **WALL** POSTS

510,040 **COMMENTS**



What Google Knows

Google compiles enough data to build comprehensive portfolios of most users —who they are, where they go and what they do—and the information is all available at google.com/dashboard. Here are just a few things WSJ reporter Tom Gara found out about himself.



GMAIL
134,966

All of Tom's emails since he first got a Gmail account in 2004. Google also stores his 6,147 chats.

CONTACTS
2,702

Google knows the people that Tom emails the most. At the top is a friend in Egypt.

YOUTUBE
9,220

Videos Tom has watched, listed in chronological order, including a series viewed in June about canoes.

GOOGLE PLAY
117

That's how many apps Tom has downloaded from Google's store.

PASSWORDS
35

Number of website passwords saved in Google's Chrome browser.

LOCATION

Willunga, South Australia

Due to an unknown glitch, Google bases Tom's location from one of his old Android phones, which he gave to his mother in Australia.

GOOGLE SEARCH
64,019

Google thinks Tom performs most of his searches around 8 a.m. ET, but this is probably skewed by years spent outside the U.S.

ANDROID DEVICES
3

Google knows all of Tom's synced Android phones, including the old Nexus S phone that he gave to his mom.

WALLET
3

Credit cards (two expired) saved in Google Wallet, plus two shipping addresses and 13 itemized purchases since June 2009.

DOCS
855

Documents Tom has created, plus the 115 he has opened that belong to other people.

Graphic by Alberto Cervantes/
The Wall Street Journal



KEBOCORAN DATA PENGGUNA facebook INDONESIA

Satu juta data pengguna Facebook di Indonesia bocor dan diduga disalahgunakan oleh Cambridge Analytica.

DATA PENGGUNA BOCOR



PENGGUNA FACEBOOK TERBESAR



Total 87 Juta

Total 2,17 Miliar



Sumber Data: Liputan6.com, We Are Social, Ilustrasi: Freepik.com, Data: Edmiraldo Siregar, Grafis: Irie yas

ANCAMAN KEMKOMINFO

- Sanksi Administrasi
- Hukuman Badan 12 Tahun
- Denda Rp 12 Miliar
- Pemblokiran

@liputan6dotcom | Liputan6online

REPUBLIKA - 20/03/2018

Gaduh Data Facebook

SONNY ZULHUDA
Dosen Cyberlaw di International Islamic University Malaysia, Peneliti Islamic Economics Forum for Indonesia's Development (ISEFID)

Berita terungkapnya penggunaan data 50 juta pengguna Facebook di Amerika Serikat (AS) menambah panjang daftar keresahan dan keluhan masyarakat internasional terhadap media sosial yang dipimpin oleh Mark Zuckerberg itu.

Terungkap, data tersebut digunakan kalangan pemilu Cambridge Analytica di AS untuk menganalisis pola dan kecenderungan warga calon pemilih di Pemilu AS. Perusahaan ini juga dianggap menyukseskan kemenangan Donald Trump pada Pemilu 2016 itu.

Walaupun sepaik terjang konsultan pemilu sudah sering kita dengar, kali ini kita mendapatkan fakta gamblang bagaimana analisis *big data* dilakukan terhadap jutaan calon pemilih dengan tujuan melakukan penetapan pemilih serta penyebaran propaganda peserta pemilu secara langsung ke sasaran.

Gambaran mudahnya, jika dalam pilkada daerah X diketahui sejumlah besar warga pemilih dalam di wilayah itu menyukai sepak bola, maka sang konsultan akan mengemas iklan cabug atau cabup sebagai seorang yang gear sepak bola serta mengusung agenda terlarang seperti cabul untuk bahan kampanyenya.

Yang menjadi keguhandaan dan kegaduhan adalah *data analytics* tersebut dilakukan berdasarkan data pribadi pengguna media sosial yang sebelumnya tidak pernah diberitahu bahwa datanya akan dipakai untuk keperluan komersial oleh konsultan pemilu itu.

Dalam konteks etika dan hukum, hal ini bisa dianggap *breach of confidence* atau *reach of privacy*, semacam pelanggaran atas privasi dan kerahasiaan yang bisa mengakibatkan kesalahan perdata bahkan pidana.

Apalagi, kita tahu data pribadi kita di Facebook bisa sangat meyeruh. Mulai dari identitas (nama, tanggal lahir, nomor KTP/

pendidikan, pekerjaan, karier); data geografis (tempat tinggal, perjalanan, komunikasi); biologis (gambar wajah dan anatomi tubuh yang memaparkan tinggi dan berat badan, wana kulit, rambut, dan mata); sampai data lainnya, seperti preferensi, anggota keluarga, pilihan politik, pertemanan, dan lain-lain.

Data kita di media sosial seperti Facebook memang sejatinya diberikan berdasarkan persetujuan pengguna sendiri.

Namun, karena Facebook utamanya bertujuan "hanya" untuk pertemanan sosial maka penggunaan data untuk keperluan yang tidak sejalan dengan dunia pertemanan sosial itu bisa dianggap menyalahi rambu-rambu etika dan hukum terkait perlindungan data pribadi.

Dalam Peraturan Perlindungan Data (GDPR) Uni Eropa maupun APEC Privacy Framework, salah satu prinsip dasar penggunaan data adalah pengumpulan dan penggunaan yang didahului dengan persetujuan individu.

Persetujuan itu diberikan untuk keperluan dan tujuan spesifik serta eksplisit. Selain itu diperlukan transparansi melalui mekanisme pemberitahuan atau notifikasi kebijakan privasi data.

Meski sangat terbatas, sebagian norma tersebut diadopsi di Indonesia melalui Pasal 26 UU ITE dan turunannya termasuk PP Nomor 82 Tahun 2012 serta Peraturan Menkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Bagaimana dengan insiden Facebook baru-baru ini? Setidaknya ada beberapa aspek perlindungan data yang terindikasi dilanggar Facebook. Pertama, data pengguna dipakai tidak sesuai tujuan asas pengumpulan data, yaitu sebagai media komunikasi sosial dan pertemanan.

Kedua, data tersebut diungkap (di-*sharing*) ke pihak ketiga yang identitasnya tidak diketahui sebelumnya oleh pengguna Facebook.

Ketiga, pengguna tidak diberi pemahaman yang cukup tentang potensi eksploitasi data kepada pihak ketiga (termasuk penyedia aplikasi).

Keempat, Facebook tidak segera memberitahukan pengguna tentang adanya indikasi kegagalan pengamanan data, biasa disebut *breach notification duty*.

mengakui kesalahan yang dilakukan Facebook dalam wawancaranya dengan CNN baru-baru ini. Mereka juga mengaku tidak bisa menyalahkan pengguna Facebook atas alasan "persetujuan" yang diberikan secara tidak langsung.

Zuckerberg mengakui insiden ini mendai kepercayaan konsumen Facebook. Se buah pernyataan yang baik, tapi tidak dapat menutupi permasalahan utama, yakni eksploitasi data pribadi yang tidak diinginkan. *Damage is done*.

Bukan tidak mungkin potensi masalah yang sama dapat terjadi di Indonesia, mengingat gencarnya dunia bisnis dan politik akhir ini. *Big data analytics* di Indonesia sangat menjanjikan seiring dengan ledaka informasi di internet.

Untuk mengantisipasi ini, Pemerintah Indonesia perlu menunjukkan keprihatinannya khusus. Statistik tahun 2016 menunjukkan ada 76 juta pengguna Facebook di Indonesia yang merupakan negara keempat terbesar.

Tidak heran Facebook memiliki kantor resmi sebagai badan usaha tetap (BUT) di Indonesia sejak 2017. Maka, pemerintah perlu segera meminta Facebook menjelaskan potensi insiden serupa di Indonesia, sekaligus meminta kepastian adanya pengamanan data pribadi pengguna Facebook Indonesia sesuai dengan koridor hukum dan peraturan yang berlaku di NKRI.

Jika ada indikasi pelanggaran maka pemerintah perlu mengambil langkah-langkah cepat untuk melindungi konsumen dan penegakan hukum. Pengguna Facebook harus diberikan jalur yang mudah untuk mengeskan dan menegosiasi kebijakan (*privacy policy*) dan praktik penggunaan data baik oleh Facebook maupun oleh pihak ketiga.

Bagi perusahaan konsultan data di Indonesia, insiden ini sebagai peringatan agar tidak meremehkan hak privasi individu. Eksploitasi data pribadi oleh konsultan pemilu perusahaan periklanan, *direct marketing* dan instansi pemerintah sekalipun, hanya bisa dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan norma etika yang berlaku.

Terakhir, bagi kita semua para pengguna Facebook, insiden ini merupakan peringatan bahwa data pribadi kita adalah aset pribadi dan agar tidak mengumbar data yang terlalu. Media sosial pertemanan harus ditempatkan secara proporsional, jangan lagi dianggap

Lindungi Data Pribadi!

<sonnyzulhuda.com>

JAKARTA — Pemerintah dinilai perlu segera membuat regulasi perlindungan data pribadi setelah kasus jual beli data nasabah masih marak terjadi di masyarakat. Sementara itu, masyarakat juga diharapkan mendapatkan edukasi terkait dengan data privasi ini.

Juli Etha Masruri, Agni Yasa Damanti,
& Andy Winanto
redaksi@winntv.com

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti di bank, data pribadi tidak boleh diperjualbelikan atau diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan orang yang bersangkutan.

Namun, dia tidak menampik masih terdapat kelemahan dari sisi praktiknya terutama dari kesadaran masyarakat yang masih rendah dan ketiadaan regulasi yang kuat dan tegas.

Ragi Heru, masyarakat perlu terus diberikan edukasi dengan baik terkait dengan pemberian data pribadi terutama pada era digital ini. Selain itu, dia menekankan pentingnya definisi dan kategorisasi data pribadi utama seperti sidik jari, iris mata dan lainnya, yang harus dilindungi oleh hukum.

Dia menilai praktik pengumpulan data oleh beberapa bank untuk layanan tertentu harus diperketat.

"Saya pikir ini juga bukan tugas Kominfo saja melainkan dari perbankan juga harus tegas, tidak boleh mengambil data seperti ini atau disampaikan ke yang lain. Perlu diberi edukasi dan diberi ketegasan," ujar Heru.

Di sisi lain, data YLKI memperlihatkan aduan masyarakat terkait dengan penawaran produk perbankan lewat saluran telepon memenuhi peringkat teratas, diikuti permasalahan pembobolan rekening.

Sulani, Ketua Bidang Hukum dan Pengawasan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengatakan pada era digital seperti sekarang, konsumen sangat mudah melakukan transaksi. Namun, faktor proteksi masih menjadi kekhawatiran bersama.

"Ketika konsumen memberikan data kepada perbankan atau marketing, sebenarnya sudah ada unsur kepercayaan di sana. Maka akan disediakan sekali jika data malah diperjual-belikan," tuturnya, Rabu (23/8).

Dalam catatan YLKI, aduan mengenai penawaran kartu kredit dan asuransi lewat telemarketing menempati posisi teratas, selanjutnya persoalan pembobolan rekening maupun transaksi fiktif.

Sulani mengusulkan, dengan tingginya aduan penawaran produk lewat saluran telepon, Otoritas Jasa Keuangan membuat aturan mengenai semua penawaran produk finansial lewat telemarketing.

"Ada [pihak] marketing yang menawarkan kredit atau kartu kredit di bank 'A' ternyata produknya ada di bank 'B'. Padahal, lewat saluran telepon konsumen tidak berada pada posisi siap untuk diberi

penawaran," katanya.

YLKI pun ikut menyemalkan praktik jual-beli data konsumen, yang belakangan aktivitas tersebut diungkap oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, yang telah menungkap jaringan penjualan data nasabah.

Tersangka pelaku menjual data nasabah melalui internet secara paket, mulai dari Rp350.000 hingga jutaan rupiah. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, tersangka mengangkutkan data nasabah dari bagian pemasaran sejumlah bank sejak 2010.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigjen Pol. Agung Setya, seperti dikutip dari ketetapan tertulis, Rabu (23/8), menyebutkan tersangka mulai mengklankan penjualan data nasabah sejak 2014 melalui beberapa situs internet, alias Facebook dengan nama "Bang Haji Ahmad", dan akun pada situs penjualan online.

Tersangka mematak harga bervariasi untuk paket data nomor telepon nasabah mulai dari Rp150.000 untuk 1.000 nomor nasabah hingga Rp1,1 juta untuk paket data berisi 100.000 nasabah.

TIDAK TOLERAN


Sementara itu, pun bankir menilai industri perbankan tidak menolerir adanya penjualan data nasabah.

Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Randi Anto menyebutkan manajemen punya code of conduct yang dapat mencegah terjadinya pencurian data ataupun penggunaan data yang tidak sesuai dengan ketentuan.

"Sistem pengawasan akan menungkap sendainya ada pekerja yang melanggar

Sejumlah Aturan Mengenai Perlindungan Data Nasabah/Konsumen

1. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kependidikan
2. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor M/MI/DK/SP Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SE/OJK/07/2014 Tahun 2014 Tentang Kebijakan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen
5. POJK Nomor 1/POJK/07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor M/UPB/120/14 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/19/POB/05 Tahun 2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/POB/2000 tentang Rencana dan Tata Cara Pembelian Perintah atau lain Tertentu Melalui Rahaia Bank
9. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik*
10. Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi*



Perkembangan Jumlah Kartu Kredit dan Nominal Transaksi Periode Juli 2013 - Juli 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kartu (per juta kartu)	14,76	15,55	16,65	16,99	16,25
Nominal NAB (Rp. miliar)	1276,6	142,5	161,2	161,26	170,9

Sumber: Bank Indonesia, Bank Indonesia, 2017

Bank Indonesia, 2017

Direktur PT Bank Central Asia Tbk. Santoso Lian menegaskan perseroan pun akan bertindak sangat tegas terkait dengan adanya oknum nakal yang berani melakukan jual-beli data nasabah.

Santoso menyatakan proses penjualan kartu kredit, baik melalui telemarketing dan direct marketing, memiliki standar operasional dan ketentuan baku dengan

sistem pengawasan yang ketat dari manajemen.

Adapun, General Manager Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Steve Mantha mengatakan pihaknya masih mendalami lebih lanjut kasus tersebut. Namun, pada akhirnya aksi jual beli data ini tidak dibenarkan. (Surya Manthasandi/Dir. Marketing)

Potensi Eksploitasi Data Pribadi

- Pendaftaran no HP dan Medsos mahasiswa
- Pemanfaatan data kependudukan
- Penyalahgunaan data KTP-el
- Penggunaan data pemilih
- Pemberian akses data kependudukan ke sektor swasta
- Penggunaan data untuk penyidikan dan penyelidikan kepolisian

Home > News > Pendidikan

Menristekdikti: Semua Kampus Harus Mendata No HP dan Medsos

Rabu 06 Jun 2018 15:53 WIB

Rep: Gumanti Awaliyah/ Red: Esthi Maharani

Menristekdikti Mohammad Nasir.

Foto: Antara/Adiwinata Solihin



Pendaftaran tersebut diberlakukan untuk semua kampus tanpa terkecuali.

REPUBLICA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir telah meminta kepada rektor untuk mulai

Jadwal Shalat

Wednesday, 08 Jul 2020
09:40:23

JAKARTA

republika.co.id

ZHUHUR

11:52

EMBED: <iframe src="https://www.republika.co.id/jadwal/s">

TERPOPULER





- BERANDA
- SOROT
- NASIONAL
- NUSANTARA
- CEK FAKTA
- GALERI
- CERITA KHAS
- SIARAN PERS
- ENGLISH
- LAWAN COVID-19
- GPR NEWS

- [bud-Kememparekraf Soal Protokol Covid-19 Kebudayaan](#)
- [New Normal, PELNI Catat Jumlah Penumpang Mulai Meningkat](#)
- [Ini Lima Provinsi](#)
- [Berita Terkini](#)**

Data Dukcapil Diakses 3,3 Miliar Kali

Senin, 30 September 2019 | 09:40 WIB | Penulis **Eko Budiono**, Redaktur **Gusti Andry**

Jakarta,InfoPublik-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan 3,3 miliar kali data milik Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) diakses untuk verifikasi.

"Untuk bantuan sosial, untuk pemberian beasiswa, untuk penanganan di BPJS, untuk membuka rekening Bank,

BERITA TERPOPULER



PUPR: Alokasi Anggaran Program BSPS di Jabar Capai Rp243,28 Miliar
 Senin, 6 Juli 2020 | 10:19 WIB | Oleh Tri Antoro



Dinkes Bojonegoro Imbau Warga Waspada Serangan DBD
 Senin, 6 Juli 2020 | 10:53 WIB | Oleh MC KAB BOJONEGORO


Insiden Penyalahgunaan Data di Indonesia

- E-commerce Portal Leak
- Airline personal data
- Medical and Hospital patients' data
- P2P Lending Fintech





Pasar Tanah Cikarang



Sejumlah pedagang di Pasar Tanah Cikarang, Kabupaten Cikarang Barat, Sumatera Selatan, menjual berbagai jenis barang, termasuk sayuran dan buah-buahan.

REKAPITULASI
Rekapitulasi Provinsi Diperpanjang

... (text continues) ...

Tidak Cukup 5 Persen

... (text continues) ...

Data Dipakai untuk Kejahatan

Data pribadi yang dipublikasikan telah banyak dimanfaatkan untuk kejahatan siber, seperti penipuan, pencurian, dan pelanggaran hak privasi.

Perdagangan Data Pribadi Naik

... (text continues) ...

Ganti Nomor sampai kena Tipu

... (text continues) ...



Perdagangan Gunung Tol Cikarang Baru

EMPAT MODUS JUAL BELI DATA PRIBADI DI MEDSOS

<sonnyzuhluda.com>



Warga yang mengungkapkan jual beli data kependudukan di media sosial (medsos) Hendra Hendrawan, menjelaskan sejumlah modus jual beli data kependudukan (data pribadi). Berikut modusnya

Situs jual beli online 
 Pelaku membuat akun di situs jual beli sebagai pembeli dan meminta data penjual dengan alasan tak percaya.

Penggunaan laman bernama cek ktp 
 Korban diminta selfie sambil menunjukkan KTP elektronik

Situs lowongan kerja 
 Pelaku membuka lowongan kerja

SMS ke nomor masyarakat 
 Pelaku spam lewat SMS dan menawarkan pinjaman tanpa jaminan, hanya kirim nomor KTP

Data Pribadi Dijual Bebas

Data pribadi di pasar bebas sudah terjual dengan perantara perantara. Semua perantara, kurang lebih 30 juta data pribadi telah dibagikan ke publik.

JAKARTA, 2013 — Informasi pribadi warga Indonesia kini sudah terjual bebas di pasar gelap. Semua data pribadi, mulai dari nama, alamat, nomor telepon, dan lain-lain, sudah terjual bebas di pasar gelap. Menurut laporan, data pribadi tersebut dijual dengan harga yang bervariasi, tergantung jenis data yang dijual. Ada yang dijual per 100 ribu data, ada yang per 1 juta data. Bahkan, ada yang menjual data pribadi secara massal.

Revisi Undang-Undang Kebebasan Data Pribadi



UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 96 dan 96A

Berita ini membahas tentang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 96 dan 96A yang berkaitan dengan sanksi pemalsuan KTP elektronik.

Jebol, Sistem Pengamanan KTP Elektronik

<sonnyzuhluda.com>

Liputan investigasi Kompas mengungkap peredaran dan jual beli blangko kartu tanda penduduk elektronik asli di pasaran.

JAKARTA, KOMPAS — Blangko KTP elektronik asli dengan spesifikasi resmi milik pemerintah beredar dan diperjualbelikan di pasaran. Padahal, sebagai dokumen negara, blangko KTP-el tidak boleh beredar di pasaran dan diperjualbelikan.

Tim liputan Kompas memperoleh blangko KTP-el asli di Pasar Pramuka Pojok, Jakarta Pusat, dan salah satu penjual di platform e-dagang Tokopedia. Blangko tersebut identik dengan blangko resmi yang hanya dikeluarkan pemerintah. Hologram di blangko pun menyerupai hologram KTP-el asli.

Saat ditempelkan ke telepon pintar yang dilengkapi NFC (peranti komunikasi antardua perangkat), cip di semua blangko mengidentifikasi diri sebagai NXP, sama dengan cip di KTP-el asli.

Pengujian secara teknis yang dilakukan ahli cip Eko Fajar Nur Prasetyo mengidentifikasi

>> BACA JUGA DI KOMPAS.ID
klik.kompas.id/blangkoktpel

bahwa satu blangko dan satu KTP-el yang diperoleh dari Pasar Pramuka Pojok serta satu blangko yang diperoleh dari Tokopedia memakai cip NXP.

Eko mengungkapkan, blangko yang diperoleh tim Kompas saat diuji mengidentifikasi diri sebagai cip NXP. Pengujian itu menggunakan mesin pembaca kartu (card reader).

"Sesuai hasil pengujian, cip itu mengaku sebagai NXP," kata Eko, yang kerap dihadirkan KPK sebagai saksi ahli cip dalam sidang korupsi KTP-el.

Menurut dia, ketiga blangko yang diuji 80 persen berfungsi normal. "Cip itu (di ketiga blangko KTP-el yang diuji) mau bicara dengan (card) reader

(Bersambung ke hlm 15 kol 3-5)

Teknologi KTP Elektronik



Bentuk KTP elektronik (KTP-el) sesuai dengan ISO 7810 dengan form factor ukuran kartu kredit, yaitu 53,98 mm x 85,60 mm.



Struktur KTP-el terdiri atas sembilan layar yang akan meningkatkan pengamanan dibandingkan KTP konvensional.

3.000 kali

Tahan terhadap pembengkokan hingga 3.000 kali.



Tahan suhu tinggi hingga 75 derajat celsius selama 24 jam.

- KTP-el dilindungi dengan keamanan pencetakan seperti:
• relief text
• microtext
• filter image
• invisible ink
• warna yang berpendar di bawah sinar ultraviolet anti-copy design.

Sanksi Pemalsuan KTP Elektronik



UU No 24 Tahun 2013

tentang Administrasi Kependudukan Pasal 96 dan 96A

Pasal 96:

Setiap orang/ lembaga yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan dikenai ancaman sanksi:

Kurungan penjara maksimal 10 tahun

Denda paling banyak Rp 1 miliar

Pasal 96A:

Setiap orang/ lembaga yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan dikenai ancaman sanksi:

Kurungan penjara maksimal 10 tahun

Denda paling banyak Rp 1 miliar

Aspek Pengamanan Data



Akses dan Berbagi Data?



over the Auditor-General's Office (AGO) report on the troubled ac-

The list gives a run-down of the most significant findings against

and Services (S&S), and notes, in bold letters, that EMS was "not

vice, verify their own work, and pay themselves, with little checks."

The WP also acknowledged laps-

rechang@spk.com.sg

<sonnyzulhuda.com>

Aspek Penghapusan Data

Is that your NAME, ADDRESS, PHONE NUMBER in the dump?



PHOTOS COURTESY OF THE SUNDAY TIMES

A recent check in the Raffles Place area found that documents containing personal data are being thrown out in the trash in high-rise buildings there, with photocopies of passports, resumes of various professionals and details of commissions paid to property agents in the dump.

Firms throw out documents with personal data without shredding

Grace Cheng Senior Correspondent

Personal information is still being improperly collected, used and disposed of, even though there is a new law to protect personal data.

Security organisations - especially those in retail, healthcare and property - are under investigation following complaints that they used e-mail addresses and other personal information for marketing purposes or collected identity card and other personal details without prior consent.

It found guilty under the Personal Data Protection Act, which came into effect last July, they can be

Among other things, The Sunday Times found photocopies of passports, resumes of various professionals and details of commissions paid to property agents.

Most of the documents had the names and logos of local and foreign banks and other companies, and they included reports on industrial projects in Japan and Indonesia and project progress reports.

All were marked confidential or strictly confidential.

There were also photocopies of e-mail with addresses, names and telephone numbers. The documents were dated from 2011 to this year.

Access to the rubbish bins was easy. One law-abiding giant man, who was seen sorting out the documents into neat piles, said he would sell them to recycling companies.

Corporate information does not come under the purview of the commission, which is concerned only with personal data protection.

TIPS ON DATA PROTECTION

Personal data protection specialist Straits Interactive has conducted audits of 50 companies to check if they are ready to comply with the new Act.

It came up with this checklist after finding five common areas of weakness.

- DO use a shredder or a document disposal service to dispose of documents containing personal data.
- DO NOT throw away or recycle paper with personal data.
- DO keep a personal info cabinet.

- DO put up reminders at copiers, fax machines or printers telling users to take all personal documents when they are done.
- DO NOT leave behind passports, identity cards, resumes and other confidential information at these machines.

- DO record and track who has access to keys to cabinets and drawers where confidential files are kept.
- DO NOT leave keys hanging.



Documents discarded without shredding. The Sunday Times found papers with professional and personal information in the trash.

Perlindungan Data = Penguatan Hak Sipil

Pengumpulan Data harus dengan izin pemiliknya dan tidak melawan hukum

Pastikan Data tsb akurat sehingga tidak mengelirukan

Pemilik data diberitahu tentang tujuan penggunaan data dan apa saja hak-haknya

Pemilik data diberikan pilihan dalam melaksanakan hak-haknya

Data pribadi tidak diakses/dibagi ke pihak ketiga tanpa izin

Data pribadi diberikan pengamanan sepatutnya

Data pribadi yang tidak lagi digunakan tidak boleh disimpan

Pemilik data berhak mengakses dan mengoreksi data

Aspek-aspek Utama Hukum Perlindungan Data




Penegertian dan Batasan

- Hak & Kewajiban
- Hal-hal yang dilarang



Subyek Hukum

- Subyek data
- Pengguna data



Data life-cycle

- Pengumpulan
- Penyimpanan
- Penggunaan




Pertanggungjawab an

- Perdata
- Pidana

Lex Specialis: Hukum Perlindungan Data?



National Comprehensive Data Protection/Privacy Laws and Bills 2019



G-20: Osaka Track on Data Free Flow with Trust (DFFT)



APEC Privacy Framework 2015

- APEC member economies realize the enormous potential of the digital economy...
- Agrees on **framework to protect privacy** within and beyond economies and to enable regional transfers of personal information benefits consumers, businesses, and governments.
- Recognizes the importance of the development of **effective privacy protections that avoid barriers to information flows** and ensure continued trade and economic growth in the APEC region.

European General Data Protection Regulation 2016

Bigger Responsibility, Bigger Repercussions



UU PDP di Indonesia?

Various Data Protection Regulations in Indonesia

The regulations for protecting personal data in Indonesia can be found in **over 32 regulations from various sectors** (finance, health, population, telecommunications, energy etc.)

Personal data is generally regulated under **the Law No. 11/2008** (“UU-ITE”), and Government Regulation No 82/2012 (“PP PSTE”) and **Ministerial Regulation No 20/2016** are implementing regulations of Article 26, UU ITE

The Government will make Indonesian Data Protection law that is **more comprehensive** in coverage and protection of personal data in Indonesia

**Law No.10 of 1998
on Banking**

**Law No.36 of 1999 on
Telecommunications**

**Law No.8 of 1999
on Consumer
Protection**

**Law No.39 of 1999
on Human Rights**

**Law No.23 of 2006 on
Civil Administration**

**Law No.11 of 2008
on ITE**

**Law No.14 of 2008
on Public Info Disc.**

**Law No.24 of 2013 on
Civil Administration**

**Law No.36 of 2009
on Health**

**Law No.43 of 2009
on Archive**

**Law No. 3 of 1997 on
Child Justice**

**Law No.36 of 2009
on Health**

**GR No.82 of 2012
on PSTE**

**MR No. 20 of 2016 on
Personal Data
Protect***

**GR No.67 of 2011
on Electronic ID**

Menyongsong UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Membentuk
“new norm”
dalam
pemanfaatan
data pribadi di
Indonesia

Membatasi
eksploitasi
data oleh
pihak lain
termasuk
bisnis dan
pemerintah

Bersifat umum, cross-sectoral,
menjadi payung hukum dalam
kaitan perlindungan data pribadi
di segala sektor (swasta dan
pemerintahan)

Memberikan
hak-hak
kepada
pemilik data
pribadi, yaitu
setiap warga
Indonesia

Menyiapkan
sanksi pidana
dan perdata
untuk setiap
pelanggaran

Menciptakan
kultur data
yang
transparan
dan
bertanggung
jawab

Menyiapkan
Indonesia
dalam
interaksi
global

Outline of Indonesian Data Protection Bill

Types of Personal Data (e.g. Common and Specific Personal Data)		Data Protection Officer (DPO)	International Personal Data Transfer
Rights of Personal Data Owner (Data Subject)	Processing of Personal Data including lawful basis of processing, processing of specific personal data, visual data processing devices/CCTV	Prohibitions and Sanctions	A code of ethics for data controller
		Exemptions on Personal Data Protection	
Data Controller and Processor Obligation		Dispute Resolution, International Cooperation and Civil Society Participation	

Sumber: Diskusi bersama narasumber Kemkominfo (2019)

Catatan Penutup

1. Perlindungan Data Pribadi berakar pada perlunya melindungi hak-hak pribadi terkait **kualitas hidup umat manusia**. Dengan adanya perlindungan, maka diharapkan warga Indonesia dapat menikmati kebebasan sipil tanpa kekangan, pemantauan ataupun intervensi yang tidak sah dari pihak manapun.
2. UU PDP sudah menjadi “new norm” akibat kemajuan teknologi dan tantangan globalisasi ekonomi. Sudah saatnya Indonesia memiliki **UU PDP yang komprehensif, tepat guna, berdaya guna** dan mengakomodasi kepentingan umat dan warga negara.
3. Bagi Muhammadiyah, **big data adalah sumber daya** bagi individu dan Persyarikatan. Maka perlindungan data menjadi satu lagi lahan penting *amar ma'ruf nahi munkar*, membela hak umat dari pihak-pihak yang mengeksploitasi data untuk kepentingan politik represif dan bisnis oligarkis. Perjalanan RUU PDP perlu dikawal bersama.



TERIMA KASIH <sonnyzulhuda.com>

Feedback?

sonny@iium.edu.my

<http://sonnyzulhuda.com>